



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYAN SUGIANTORO, S.T., M.T., selaku Direktur PT. Estetika Griya Propertindo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Puguh Indarto, S.H., M. H., Advokat beralamat di Jalan Raya Cijulang Km. 10, Dusun Budiasih, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

IR. ASEP AGUS SRIYANTO, bertempat tinggal di Lingkungan Kedungpanjang, Rt 02, Rw 02, Kel/Desa Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadhil Muhammad, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kota Bandung, Jalan Cipagalo Girang, Ruko Nomor 5, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019;
Termohon Kasasi;

Dan

NEVIE ALIFAH ASSEGAF, S.H., M.H., Notaris di Ciamis, berkantor di Jalan IR. H. Juanda Nomor 185, Kabupaten Ciamis;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima atau mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menyatakan sah dan atau mengikat hukum terhadap Surat Penghentian Standing Instruction bertanggal 9 Agustus 2018, yakni sehubungan tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang sedang digunakan/disewa oleh BTN Ciamis dan atau Mandiri Taspen Pos KK Ciamis yang terletak di Jalan Sudirman No.51 Ciamis, dengan batas-batasnya :

- Utara : Tanah/Rumah Jalan Wahid Hasyim Nomor 1 Ciamis;
 - Barat : Gedung/Tembok Indomaret;
 - Selatan : Jalan Sudirman/Jalan Raya Ciamis-Banjari;
 - Timur : Jalan Wahid Hasyim Ciamis;
- 3) Menyatakan sah dan atau mengikat hukum terhadap Surat Penghentian Standing Instruction bertanggal 9 Agustus 2018;
 - 4) Menyatakan bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 5) Menyatakan tidak sah dan atau tidak mengikat hukum terhadap Akta Notariil tentang Perjanjian Kerja Sama yang dibuatkan oleh Tergugat II terkait kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai pinjaman modal yang ditempatkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut;
 - 6) Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kelebihan bayar (prestasi) sebesar Rp2.291.400.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I;
 - 7) Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang kelebihan bayar (prestasi) sebesar Rp2.291.400.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dinyatakan *inkracht*;
 - 8) Menghukum Tergugat I untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan sampai dengan pembayaran kembali uang kelebihan bayar (prestasi) tersebut dinyatakan lunas;
 - 9) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi ;
 - 10) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire : bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya : *ex aequo et bono*;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut yang dalam terdapat gugatan tersebut terdapat gugatan dan terdapat
putusan mahkamahagung.go.id mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi;
3. Mewajibkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan sebesar Rp1.708.603.480,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Penggugat/Tergugat membayar uang dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan sampai dengan pembayaran kembali uang kelebihan bayar (prestasi) tersebut dinyatakan lunas;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Cms., tanggal 19 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan Penggugat selanjutnya sebagai

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 35 tertanggal 22 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir dan tidak mengikat, terhitung sejak adanya permohonan *Standing Instruction* oleh Penggugat pada tanggal 16 Februari 2017;
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Penghentian *Standing Instruction* tertanggal 09 Agustus 2018;
5. Menyatakan Penggugat telah melakukan kelebihan bayar kepada Tergugat I sebesar Rp2.532.100.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.532.100.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi I untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp989.250,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT.BDG., tanggal 18 Maret 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 19 Desember 2018, Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Cms yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi

untuk sebagian;

- Menyatakan Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi;
- Mewajibkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan sebesar Rp1.708.603.480,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Cms., *juncto* Nomor 39/PDT/2019/PT.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat/Tergugat I Rekonvensi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/PDT/2019/PT.BDG tertanggal 18 Maret 2019 ;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Cms tertanggal 19 Desember 2018;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pengugat Yayan Sugiantoro, S.T., M.T., dengan Tergugat I Ir. Asep Agus Sriyanto didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 35, tanggal 22 September 2016, yang antara lain berisi kesepakatan bahwa Tergugat I sebagai pihak pertama diwajibkan memberikan modal kepada Pengugat selaku pihak kedua sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sedangkan Pengugat diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola operasional dan pembangunan Perumahan Garden Estetika Residence dengan kewajiban membuat laporan secara berkala kepada Tergugat I;
- Bahwa pemberian modal oleh Tergugat kepada Pengugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut selanjutnya diminta kembali oleh Tergugat I secara berangsur, yang per 8 Desember 2008 berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga modal yang tersisa pada Pengugat adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh Pengugat dengan mengangsur 30 X Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pokok dan Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembagian hasil keuntungan atas sisa modal, yang dilakukan melalui penerbitan perintah pindah buku (*standing instruction*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah menjual 30 unit rumah kepada Tergugat I melalui rekening BTN atas nama Nandia Trisnawati, Pegawai Tergugat I sebesar Rp603.000.000,00 (enam ratus tiga juta rupiah) sebagai pembagian keuntungan;

- Bahwa berdasarkan pembayaran tersebut, Penggugat bermaksud menghentikan perintah pindah buku (*Standing Instruction/SI*) tetapi Tergugat I menolaknya dengan alasan "SI" tanggal 16 Februari 2017 tersebut ditujukan untuk penjualan 199 rumah, bukan 30 rumah dan hal itu telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 35 tanggal 22 September 2016;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 35 tanggal 22 September 2016 tidak tercantum kesepakatan mengenai pembagian keuntungan untuk jumlah berapa rumah yang terjual, sehingga penolakan Tergugat I terhadap kehendak Penggugat untuk mengakhiri pemindah bukuan (*Standing Instruction*) dengan alasan bahwa "SI" ditujukan untuk pembagian keuntungan untuk 199 rumah tidak beralasan dan dihubungkan dengan penarikan kembali jumlah modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah ditandatangani perjanjian, hal itu dinilai semata-mata merupakan upaya Tergugat I untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, dengan berlindung pada Perjanjian Kerjasama Nomor 35 tanggal 22 September 2016;
- Bahwa oleh karena Tergugat I telah menerima pengembalian modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah), maka penolakan Tergugat I atas pengakhiran "SI" dan tetap menuntut pembagian keuntungan atas penjualan 199 unit rumah yang tidak diperjanjikan, merupakan iktikad tidak baik yang merugikan Penggugat. Hal tersebut secara nyata menempatkan Penggugat pada keadaan yang mengakibatkan ketidak-adilan dan ketidak seimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- Bahwa karena Penggugat mohon agar perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri, maka dipandang beralasan, patut dan adil apabila perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan demikian Perjanjian Kerjasama Nomor 35 tanggal 22 September 2016 berakhir sejak Penggugat mengembalikan modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pemberian keuntungan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYAN SUGIYANTORO, S.T., M.T., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/Pdt/2019/PT.Bdg., tanggal 18 Maret 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Cms., tanggal 19 Desember 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYAN SUGIYANTORO, S.T., M.T.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/Pdt/2019/PT.Bdg., tanggal 18 Maret 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Cms., tanggal 19 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 35 tertanggal 22 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir dan tidak mengikat, terhitung sejak adanya permohonan Standing Instruction oleh Penggugat pada tanggal 16 Februari 2017;
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Penghentian *Standing Instruction* tertanggal 9 Agustus 2018;
5. Menyatakan Penggugat telah melakukan kelebihan bayar kepada Tergugat I sebesar Rp2.532.100.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.532.100.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3132 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001